



**PUTUSAN**

**Nomor : 1631 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROMANDO DAMANIK ALIAS MANDO** ;  
**Tempat lahir** : Sri Pinang Kebun ;  
**Umur/tanggal lahir** : 21 Tahun/28 Agustus 1989 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Lohsari Barat, Desa Perlavian,  
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Ikut Orang Tua ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 November 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;

Hal 1 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2011 ;
  10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
  11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
  12. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 7 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 ;
  13. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011 ;
  14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 8 Agustus 2011 No. 518/2011/S.243.TAH/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2011 ;
  15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 8 Agustus 2011 No. 519/2011/S.243.TAH/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 September 2011 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

## **PERTAMA :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Perlabian, Desa Perlabian Dalam, kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 00.00 WIB sedang berkumpul menonton hiburan keyboard di Kampung Perlavian di rumah warga yang bernama Alimuddin, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet untuk mencari uang guna membeli tambul (makanan kecil teman minuman keras) dan oleh saksi Juanda Sudarsa beserta saksi Hermansyah alias Komet setuju dan kemudian dilakukan pembagian tugas. Kemudian saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan Hermansyah alias Komet dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi menuju rumah korban Jiyem, karena sebelumnya saksi Juanda Sudarsa tahu bahwa korban Jiyem mempunyai uang dan tinggal sendirian dan sampai di rumah korban Jiyem sekitar pukul 00.30 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban Jiyem ;
  - Bahwa kemudian saksi Junada Sudarsa yang diikuti oleh Terdakwa dan saksi Hermansyah alia Komet menuju pintu dapur, lalu dengan menggunakan lidi saksi Juanda Sudarsa berhasil membuka pintu dapur dan langsung masuk ke dalam rumah korban Jiyem ;
  - Bahwa kemudian dalam posisi korban Jiyem yang sedang tidur dalam ruang tengah di depan televisi, saksi Hermansyah alias Komet langsung memegang tangan dan Terdakwa memegang badan korban sambil menutup mulut korban Jiyem dengan sekuat tenaga sementara saksi Juanda Sudarsa memegang kaki korban yang membuat korban Jiyem terbangun dan berteriak sambil meronta-ronta, karena ketakutan diketahui oleh orang, Terdakwa melepaskan pegangannya dan pergi ke dapur untuk mengambil kain serbet/kain lap dan memberikannya kepada saksi Juanda Sudarsa, dan kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa menutupkan kain lap tersebut ke mulut korban Jiyem dan melilitkannya leher korban Jiyem, namun korban berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta yang akhirnya kain lap penutup mulut korban Jiyem terlepas, dikarenakan takut perbuatannya diketahui orang lain membuat saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet menjadi semakin beringas, dan berniat menghabisi nyawa korban selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kayu yang akan

Hal 3 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



digunakan untuk menghabisi nyawa korban, dengan mengatakan “ambil kayu Do!!”, tanpa menjawab Terdakwa langsung pergi ke belakang untuk mengambil kayu, sementara saksi Hermansyah alias Komet tetap memegang kaki korban dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang membawa 2 (dua) potong kayu yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan menyerahkan 1 (satu) potong kayu kepada saksi Juanda Sudarsa, dengan beringasnya saksi Juanda Sudarsa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian wajah sebelah kanan korban Jiyem tetapi korban Jiyem masih berusaha melawan, selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memukulkan kembali kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala samping kanan korban yang disusul dengan pemukulan oleh Terdakwa ke arah leher/pundak sebelah kanan korban, kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa menutup/melilit tubuh korban dengan menggunakan tikar dan mengangkat tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan memindahkannya ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur, sementara saksi Hermansyah alias Komet menuju dapur untuk berjaga-jaga sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas ;
- Bahwa selanjutnya saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya lagi dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berbonceng tiga dimana Terdakwa mengantar saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet tersebut di atas korban Jiyem meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlyn P. Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Rantau Prapat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Mayat tiba di UGD pukul 07.00 WIB ;
  2. Remuk kepala samping dengan ukuran diameter tujuh centimeter ;
  3. Luka memar mata sebelah kanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluar darah dari hidung ;
5. Luka robek kepala samping kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter ;
6. Haematon kepala samping kanan ;
7. Luka memar pada pelipis kanan ;
8. Kaku mayat ;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah remuknya bagian kepala oleh ruda paksa benda tumpul yang sangat keras ;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juni 2010 saksi Juanda Sudarsa ditangkap oleh petugas Polsek kampung Rakyat dan di bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna pengusutan lebih lanjut, sementara Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet ditangkap tidak berapa lama setelah saksi Juanda Sudarsa dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Perlabian, Desa Perlabian Dalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 00.00 WIB sedang berkumpul menonton hiburan keyboard di Kampung Perlabian di rumah warga yang bernama Alimuddin, tiba-tiba Terdakwa

Hal 5 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011





mengajak saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet untuk mencari uang guna membeli tambul (makanan kecil teman minuman keras) dan oleh saksi Juanda Sudarsa beserta saksi Hermansyah alias Komet setuju dan kemudian dilakukan pembagian tugas. Kemudian saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan Hermansyah alias Komet dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi menuju rumah korban Jiyem, karena sebelumnya saksi Juanda Sudarsa tahu bahwa korban Jiyem mempunyai uang dan tinggal sendirian dan sampai di rumah korban Jiyem sekitar pukul 00.30 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban Jiyem ;

- Bahwa kemudian saksi Junada Sudarsa yang diikuti oleh Terdakwa dan saksi Hermansyah alia Komet menuju pintu dapur, lalu dengan menggunakan lidi saksi Juanda Sudarsa berhasil membuka pintu dapur dan langsung masuk ke dalam rumah korban Jiyem ;
- Bahwa kemudian dalam posisi korban Jiyem yang sedang tidur dalam ruang tengah di depan televisi, saksi Hermansyah alias Komet langsung memegang tangan dan Terdakwa memegang badan korban sambil menutup mulut korban Jiyem dengan sekuat tenaga sementara saksi Juanda Sudarsa memegang kaki korban yang membuat korban Jiyem terbangun dan berteriak sambil meronta-ronta, karena ketakutan diketahui oleh orang, Terdakwa melepaskan pegangannya dan pergi ke dapur untuk mengambil kain serbet/kain lap dan memberikannya kepada saksi Juanda Sudarsa, dan kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa menutupkan kain lap tersebut ke mulut korban Jiyem dan melilitkannya ke leher korban Jiyem, namun korban berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta yang akhirnya kain lap penutup mulut korban Jiyem terlepas, dikarenakan takut perbuatannya diketahui orang lain membuat saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet menjadi semakin beringas, dan berniat menghabisi nyawa korban selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kayu yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban, dengan mengatakan “ambil kayu Do!!”, tanpa menjawab Terdakwa langsung pergi ke belakang untuk mengambil kayu, sementara saksi Hermansyah alias Komet tetap memegang kaki korban dengan sekuat tenaga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang membawa 2 (dua) potong kayu yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan menyerahkan 1 (satu) potong kayu kepada saksi Juanda Sudarsa, dengan beringasnya saksi Juanda Sudarsa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian wajah sebelah kanan korban Jiyem tetapi korban Jiyem masih berusaha melawan, selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memukulkan kembali kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala samping kanan korban yang disusul dengan pemukulan oleh Terdakwa ke arah leher/pundak sebelah kanan korban, kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa menutup/melilit tubuh korban dengan menggunakan tikar dan mengangkat tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan memindahkannya ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur, sementara saksi Hermansyah alias Komet menuju dapur untuk berjaga-jaga sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas ;
- Bahwa selanjutnya saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya lagi dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berbonceng tiga dimana Terdakwa mengantar saksi Junada Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alis Komet tersebut di atas korban Jiyem meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlyin P. Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Rantau Prapat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Mayat tiba di UGD pukul 07.00 WIB ;
  2. Remuk kepala samping dengan ukuran diameter tujuh centimeter ;
  3. Luka memar mata sebelah kanan ;
  4. Keluar darah dari hidung ;

Hal 7 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka robek kepala samping kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter ;
6. Haematon kepala samping kanan ;
7. Luka memar pada pelipis kanan ;
8. Kaku mayat ;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah remuknya bagian kepala oleh ruda paksa benda tumpul yang sangat keras ;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juni 2010 saksi Juanda Sudarsa ditangkap oleh petugas Polsek kampung Rakyat dan di bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna pengusutan lebih lanjut, sementara Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet ditangkap tidak berapa lama setelah saksi Juanda Sudarsa dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Perlabian, Desa Perlabian Dalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, Melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 00.00 WIB sedang berkumpul menonton hiburan keyboard di Kampung Perlajian di rumah warga yang bernama Alimuddin, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet untuk mencari uang guna membeli tambul (makanan kecil teman minuman keras) dan oleh saksi Juanda Sudarsa beserta saksi Hermansyah alias Komet setuju dan kemudian dilakukan pembagian tugas. Kemudian saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan Hermansyah alias Komet dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi menuju rumah korban Jiyem, karena sebelumnya saksi Juanda Sudarsa tahu bahwa korban Jiyem mempunyai uang dan tinggal sendirian dan sampai di rumah korban Jiyem sekitar pukul 00.30 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban Jiyem ;
  - Bahwa kemudian saksi Juanda Sudarsa yang diikuti oleh Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet menuju pintu dapur, lalu dengan menggunakan lidi saksi Juanda Sudarsa berhasil membuka pintu dapur dan langsung masuk ke dalam rumah korban Jiyem ;
  - Bahwa kemudian dalam posisi korban Jiyem yang sedang tidur dalam ruang tengah di depan televisi, saksi Hermansyah alias Komet langsung memegang tangan dan Terdakwa memegang badan korban sambil menutup mulut korban Jiyem dengan sekuat tenaga sementara saksi Juanda Sudarsa memegang kaki korban yang membuat korban Jiyem terbangun dan berteriak sambil meronta-ronta, karena ketakutan diketahui oleh orang, Terdakwa melepaskan pegangannya dan pergi ke dapur untuk mengambil kain serbet/kain lap dan memberikannya kepada saksi Juanda Sudarsa, dan kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa menutupkan kain lap tersebut ke mulut korban Jiyem dan melilitkannya leher korban Jiyem, namun korban berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta yang akhirnya kain lap penutup mulut korban Jiyem terlepas, dikarenakan takut perbuatannya diketahui orang lain membuat saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet menjadi semakin

Hal 9 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



beringas, dan berniat menghabisi nyawa korban selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kayu yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban, dengan mengatakan “ambil kayu Do!!”, tanpa menjawab Terdakwa langsung pergi ke belakang untuk mengambil kayu, sementara saksi Hermansyah alias Komet tetap memegang kaki korban dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang membawa 2 (dua) potong kayu yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan menyerahkan 1 (satu) potong kayu kepada saksi Juanda Sudarsa, dengan beringasnya saksi Juanda Sudarsa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian wajah sebelah kanan korban Jiyem tetapi korban Jiyem masih berusaha melawan, selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memukulkan kembali kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala samping kanan korban yang disusul dengan pemukulan oleh Terdakwa ke arah leher/pundak sebelah kanan korban, kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa menutup/melilit tubuh korban dengan menggunakan tikar dan mengangkat tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan memindahkannya ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur, sementara saksi Hermansyah alias Komet menuju dapur untuk berjaga-jaga sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas ;
- Bahwa selanjutnya saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya lagi dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berbonceng tiga dimana Terdakwa mengantar saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet tersebut di atas korban Jiyem meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlyin P. Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Rantau Prapat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayat tiba di UGD pukul 07.00 WIB ;
2. Remuk kepala samping dengan ukuran diameter tujuh centimeter ;
3. Luka memar mata sebelah kanan ;
4. Keluar darah dari hidung ;
5. Luka robek kepala samping kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter ;
6. Haematon kepala samping kanan ;
7. Luka memar pada pelipis kanan ;
8. Kaku mayat ;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah remuknya bagian kepala oleh ruda paksa benda tumpul yang sangat keras ;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juni 2010 saksi Juanda Sudarsa ditangkap oleh petugas Polsek kampung Rakyat dan di bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna pengusutan lebih lanjut, sementara Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet ditangkap tidak berapa lama setelah saksi Juanda Sudarsa dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 mei 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Dusun Perlabian, Desa Perlabian Dalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Hal 11 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, Melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di atas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet sedang berkumpul menonton hiburan keyboard di Kampung Perlabian di rumah warga yang bernama Alimuddin pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 00.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet untuk mencari uang guna membeli tambul (makanan kecil teman minuman keras) mendengar ajakan tersebut saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet setuju dan selanjutnya saksi Juanda Sudarsa mengajak Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet menuju rumah korban Jiyem dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan berbonceng tiga, karena sebelumnya saksi Juanda Sudarsa tahu bahwa korban Jiyem mempunyai uang dan tinggal sendirian ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah korban sekitar pukul 00.30 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban Jiyem, lalu saksi Juanda Sudarsa menuju pintu dapur rumah korban yang diikuti oleh Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet, dan dengan menggunakan lidi saksi Juanda Sudarsa berhasil membuka pintu dapur rumah korban, lalu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet masuk ke ruangan tengah, melihat korban sedang tertidur saksi Hermansyah alias Komet langsung memegang tangan korban Jiyem dan Terdakwa memegang badan korban sambil menutup mulut korban Jiyem dengan sekuat tenaga sementara saksi Juanda Sudarsa memegang kaki korban yang membuat korban Jiyem



terbangun dan berteriak sambil meronta-ronta, karena ketakutan diketahui oleh orang, Terdakwa melepaskan pegangannya dan pergi ke dapur untuk mengambil kain serbet/kain lap dan memberikannya kepada saksi Juanda Sudarsa, dan kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa menutupkan kain lap tersebut ke mulut korban Jiyem dan melilitkannya ke leher korban Jiyem, namun korban berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta, mengakibatkan kain lap penutup mulut korban Jiyem terlepas dan korban langsung berteriak, melihat hal tersebut saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet yang belum mendapatkan barang-barang milik korban dan dikarenakan korban menjerit, saksi Juanda Sudarsa menjadi semakin emosi dan memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ambil kayu Do!!", dan Terdakwa langsung pergi ke dapur dan mengambil kayu;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang membawa 2 (dua) potong kayu yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm dan menyerahkan 1 (satu) potong kayu kepada saksi Juanda Sudarsa, lagi-lagi dengan beringasnya saksi Juanda Sudarsa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut pada bagian wajah sebelah kanan korban Jiyem tetapi korban Jiyem masih berusaha melawan, selanjutnya saksi Juanda Sudarsa memukulkan kembali kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala samping kanan korban yang disusul dengan pemukulan oleh Terdakwa ke arah leher sebelah kanan korban, sehingga korban meringia/mengerang kesakitan, setelah korban tidak berdaya saksi Juanda Sudarsa mengambil uang milik korban Jiyem yang terikat dengan gelang karet di baju korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi Juanda Sudarsa bersama Terdakwa menutup/melilit tubuh korban dengan menggunakan tikar mengangkat tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan memindahkannya ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur, sementara saksi Hermansyah alias Komet menuju dapur untuk berjaga-jaga sambil mengawasi kalau ada orang yang melintas. Setelah memindahkan tubuh korban ke atas tempat tidur yang ada di dalam kamar karena merasa belum puas atas barang-barang milik korban yang berhasil diambil saksi Juanda Sudarsa, kembali saksi Juanda Sudarsa mengacak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak isi lemari yang terdapat di kamar tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik korban. Selanjutnya pada saat saksi Juanda Sudarsa dan Terdakwa hendak keluar dari kamar, saksi Juanda Sudarsa yang juga belum merasa puas kembali mengambil 1 (satu) buah cincin emas dari jari tangan sebelah kiri korban Jiyem ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik korban tersebut diserahkan oleh saksi Juanda Sudarsa kepada Terdakwa, sedangkan bagian untuk saksi Hermansyah alias Komet di janjikan akan diberikan oleh saksi Juanda Sudarsa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya lagi dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berbonceng tiga dimana Terdakwa mengantar saksi Juanda Sudarsa dan saksi Hermansyah alias Komet ke rumahnya masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Juanda Sudarsa bersama dengan Terdakwa dan saksi Hermansyah alis Komet tersebut di atas korban Jiyem meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomo : 445/338/RSUD/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlyin P. Simanjuntak, dokter pada Rumah Sakit Umum Rantau Prapat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mayat tiba di UGD pukul 07.00 WIB ;
2. Remuk kepala samping dengan ukuran diameter tujuh centimeter ;
3. Luka memar mata sebelah kanan ;
4. Keluar darah dari hidung ;
5. Luka robek kepala samping kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter ;
6. Haematon kepala samping kanan ;
7. Luka memar pada pelipis kanan ;
8. Kaku mayat ;

Dengan kesimpulan

Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah remuknya bagian kepala oleh ruda paksa benda tumpul yang sangat keras ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Juni 2010 saksi Juanda Sudarsa ditangkap oleh petugas Polsek kampung Rakyat dan di bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna pengusutan lebih lanjut, sementara Terdakwa dan saksi Hermansyah alias Komet ditangkap tidak berapa lama setelah Terdakwa dimintai keterangan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romando Damanik alias Mando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti atau disertai dengan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romando Damanik alias Mando berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan sepenunya selama Terdakwa dalam tanahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam les merah kuning tanpa plat ;
  2. 2 (dua) buah tilam kapas warna merah les biru bercorak bunga-bunga dan warna biru motif kotak-kotak les merah yang berlumuran darah ;
  3. 1 (satu) buah bantal warna abu-abu yang berlumuran darah ;
  4. 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam, biru dan merah yang berlumuran darah ;
  5. 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu ;
  6. 3 (tiga) lembar Surat Perhiasan yang dikeluarkan toko mas Surya 9 ;
  7. 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih ;
  8. 1 (satu) potong kain serbet warna putih kombinasi biru kotak-kotak ;
  9. 1 (satu) buah kain panjang motif batik warna coklat ;
  10. 1 (satu) potong BH warna hitam ;
  11. 1 (satu) potong baju terusan warna merah jambu yang terkena darah ;

Hal 15 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) potong baju kaos warna merah jambu terkena darah ;
- 13.1 (satu) potong kayu jenis rambus dengan panjang + 80 cm terkena darah;
- 14.1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Varelec warna hitam ;
- 15.1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Bebe warna hitam ;
- 16.1 (satu) potong jaket merk Capucci warna biru lengan hitam pada bagian depan bertuliskan Marshall ;
- 17.1 (satu) potong sandal jepit merk Speecta warna hitam bermotif gambar-gambar ;
- 18.1 (satu) pasang sandal jepit merk Kasogi warna hitam motif gambar sayap elang ;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Hermansyah alias Komet Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1109/Pid.B/2010/PN-RAP., tanggal 31 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romando Damanik alias Mando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti atau disertai dengan tindak pidana lain yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menghukum Terdakwa Romando Damanik alias Mando oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam les merah kuning tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KEVA173K388359 dan Nomor Mesin KEVAE1389669 ;
  2. 2 (dua) buah tilam kapas warna merah les biru bercorak bunga-bunga dan warna biru motif kotak-kotak les merah yang berlumuran darah ;
  3. 1 (satu) buah bantal warna abu-abu yang berlumuran darah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam, biru dan merah yang berlumuran darah ;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu ;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perhiasan yang dikeluarkan toko mas Surya 9 ;
7. 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih ;
8. 1 (satu) potong kain serbet warna putih kombinasi biru kotak-kotak ;
9. 1 (satu) buah kain panjang motif batik warna coklat ;
10. 1 (satu) potong BH warna hitam ;
11. 1 (satu) potong baju terusan warna merah jambu yang terkena darah ;
12. 1 (satu) potong baju kaos warna merah jambu terkena darah ;
13. 1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Varelec warna hitam ;
14. 1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Bebe warna hitam ;
15. 1 (satu) potong jaket merk Capucci warna biru lengan hitam pada bagian depan bertuliskan Marshall ;
16. 1 (satu) potong sandal jepit merk Speecta warna hitam bermotif gambar-gambar ;
17. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Kasogi warna hitam motif gambar sayap elang ;
18. 1 (satu) potong kayu jenis rambung dengan panjang + 80 cm terkena darah ;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 1108/Pid.B/2010/PN-RAP atas nama Terdakwa Hermansyah alias Komet ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/PID/2011/PT-MDN., tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Maret 2011, Nomor : 1109/Pid.B/2010/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 17 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2011/PN-RAP., jo. Nomor : 1109/Pid.B/2010/PN-RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 1 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.304/Pid/2011/PT-MDN tertanggal 14 Juni 2011 menyebutkan sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.1109/Pid-B/2010/PN-RAP tertanggal 31 Maret 2010, tanpa mempertimbangkan alasan hukum diajukan Terdakwa via Penasihat Hukumnya didalam Nota Pembelaan tertanggal 22 Maret 2011 tersebut. Sehingga dalam hal ini pada Memori Kasasi tinggal mengulang lagi kejadian sebenarnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan itu, supaya dapat Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta memutuskan perkara ini secara objektif demi hukum dan keadilan. Dimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2011 menuntut Terdakwa dengan menyatakan, Terdakwa Romando Damanik Alias Mando bersalah melakukan tindak pidana,



- “Pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sekaligus Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romando Damanik Alias Mando, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
2. Bahwa semua uraian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2011 sama sekali penuh rekayasa dan tidak benar tentang kejadian itu, sebab Terdakwa Romando Damanik Alias Mando sama sekali tidak terlibat ada berbuat melakukan, “Pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
  3. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa Romando Damanik Alias Mando sendiri termasuk keterangan saksi Ade Charge terdiri dari Sdr.Retno dan Sdr.Raden Surbakti, pada pokoknya menjelaskan tidak ada Terdakwa Romando Damanik Alias Mando melakukan perbuatan pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban Sdr. Jiyem. Melainkan yang melakukan pemeriksaan itu terhadap Sdr. Jiyem, adalah dilakukan Terdakwa Juanda Sudarsa dalam berkas terpisah ;
  4. Dikaitkan Surat Pernyataan Terdakwa Romando Damanik Alias Mando dengan berkas terpisah Terdakwa Hermansyah Alias Komet tertanggal 10 Pebruari 2011 bersamaan surat mohon putusan hukum objektif tertanggal 10 Pebruari 2011, pada intinya kedua Terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di Polsek Kampung Rakyat termasuk tidak membenarkan hasil pemeriksaan dipersidangan sebelum ditampilkan Penasihat Hukum Pdt.Doritz Bidould Tampubolon,SH. Dimana Terdakwa Romando Damanik Alias Mando dengan Terdakwa Hermansyah Alias Komet tidak ada melakukan atau terlibat dalam kasus pemeriksaan dan pembunuhan terhadap diri korban Sdr.Jiyem, kecuali yang melakukannya adalah Sdr.Juanda Sudarsa seorang diri berkas terpisah ;
  5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil hukum diungkapkan dalam Nota Pembelaan (Pledio) tertanggal 22 Maret 2011 pada perkara tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama ini, yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak beralasan hukum, sebab Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romando Damanik Alias Mando tidak terlibat dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban Sdr. Jiyem. ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, Judex Facti dalam pertimbangan perkara a quo salah menerapkan hukum Pasal 339 KUPidana dengan alasan :

- Bahwa niat Para Terdakwa adalah untuk mengambil barang dan uang milik korban Jiyem ;
- Bahwa akan tetapi karena korban melawan dan takut ketahuan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Hermansyah alias Komet, Juanda Sudarsa memegang tangan dan badan korban lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil kain serbet/kain lap dan memberikannya kepada Juanda Sudarsa dan menutupkan kain serbet/kain lap tersebut ke mulut korban Jiyem ;
- Bahwa korban berusaha melepaskan diri dan meronta-ronta mengakibatkan kain lap terlepas lalu korban berteriak ;
- Bahwa karena takut ketahuan Terdakwa mengambil kayu panjang  $\pm$  80 cm dan menyerahkannya kepada Juanda Sudarsa kemudian dipukulkannya kayu tersebut kebagian wajah kepada korban Jiyem lalu korban yang sudah tak berdaya tubuhnya dililit dengan tikar yang mengakibatkan korban Jiyem meninggal dunia ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kalung emas dan cincin emas milik korban yang kemudian dibagi untuk Terdakwa Juanda Sudarsa dan Hermansyah alias Komet ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yakni Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/PID/2011/PT-MDN., tanggal 14 Juni 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1109/Pid.B/2010/PN.RAP., tanggal 31 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROMANDO DAMANIK ALIAS MANDO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 304/PID/2011/PT-MDN., tanggal 14 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1109/Pid.B/2010/PN-RAP., tanggal 31 Maret 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ROMANDO DAMANIK ALIAS MANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam les merah kuning tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1KEVA173K388359 dan Nomor Mesin KEVAE1389669 ;
  2. 2 (dua) buah tilam kapas warna merah les biru bercorak bunga-bunga dan warna biru motif kotak-kotak les merah yang berlumuran darah ;
  3. 1 (satu) buah bantal warna abu-abu yang berlumuran darah ;

Hal 21 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam, biru dan merah yang berlumuran darah ;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu ;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perhiasan yang dikeluarkan toko mas Surya 9 ;
7. 1 (satu) potong celana training warna hitam les putih ;
8. 1 (satu) potong kain serbet warna putih kombinasi biru kotak-kotak ;
9. 1 (satu) buah kain panjang motif batik warna coklat ;
10. 1 (satu) potong BH warna hitam ;
11. 1 (satu) potong baju terusan warna merah jambu yang terkena darah ;
12. 1 (satu) potong baju kaos warna merah jambu terkena darah ;
13. 1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Varelec warna hitam ;
14. 1 (satu) potong celana jeans model kuncup merk Bebe warna hitam ;
15. 1 (satu) potong jaket merk Capucci warna biru lengan hitam pada bagian depan bertuliskan Marshall ;
16. 1 (satu) potong sandal jepit merk Speecta warna hitam bermotif gambar-gambar ;
17. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Kasogi warna hitam motif gambar sayap elang ;
18. 1 (satu) potong kayu jenis rambung dengan panjang  $\pm$  80 cm terkena darah ;

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 1108/Pid.B/2010/PN-RAP atas nama Terdakwa Hermansyah alias Komet ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Komariah E.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd/Rahayuningsih, S.H.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.  
NIP.040 018 310

Hal 23 dari 23 hal. Put No. 1631 K/Pid/2011